

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

• **ABSTRAK :**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang berakibat buruk bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Penanganan tersebut perlu ditangani oleh suatu perangkat organisasi yang mempunyai tugas sesuai wewenang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

• **DASAR HUKUM :**

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
4. Organisasi
5. Satuan Tugas
6. Kepegawaian

7. Tata Kerja
8. Keuangan
9. Ketentuan Penutup

- **STATUS :**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2010.

- **CATATAN :**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.